PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2013.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangun Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang.....

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

25. Peraturan.....

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1464);
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 103 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2013.

P a s a l 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 486.521.801.283,- bertambah sejumlah Rp. 53.441.543.708,- sehingga menjadi Rp. 530.963.344.991,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp	486.521.801.283,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	53.441.543.708,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp 539.963.344.991,00

2. Belanja.....

2. Belanja

a. Semula	Rp	477.320.227.900,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	36.145.504.764,04	
Jumlah belanja setelah perubahan			Rp 513.465.732.664,04
Surplus/(defisit) setelah perubahan			Rp 26.497.612.326,96

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.033.540.747,04	
Surplus/(defisit) setelah perubahan			Rp 2.033.540.747,04
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	10.201.573.383,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	18.329.579.691,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp 28.531.153.074,00
Pembiayaan netto setelah perubahan			Rp (26.497.612.326,96)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	17.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	11.955.491.019,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp 29.455.491.019,00
b. Dana perimbangan			
1) Semula	Rp	435.820.945.283,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	21.637.856.689,00	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan			Rp 457.458.801.972,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	33.200.856.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	19.848.196.000,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp 53.049.052.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp	1.538.450.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	311.924.326,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp 1.850.374.326,00
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp	7.711.550.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	8.079.693.000,00	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp 15.791.243.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	1.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.063.503.093,00	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 2.563.503.093,00
d. Zakat			
1) Semula	Rp	6.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.000.000.000,00	
Jumlah zakat setelah perubahan			Rp 7.000.000.000,00

e. Lain-lain.....

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1)	Semula	Rp	750.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	1.500.370.600,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp	2.250.370.600,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1)	Semula	Rp	8.203.208.283,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	21.637.856.689,00
Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan		Rp	29.841.064.972,00

b. Dana alokasi umum sejumlah

1)	Semula	Rp	375.310.917.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp	375.310.917.000,00

c. Dana alokasi khusus sejumlah

1)	Semula	Rp	52.306.820.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp	52.306.820.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp	-

b. Dana darurat

1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp	-

c. Dana bagi hasil pajak

1)	Semula	Rp	10.000.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	2.800.000.000,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp	12.800.000.000,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1)	Semula	Rp	23.200.856.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	(23.200.856.000,00)
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp	-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	9.000.000.000,00
Jumlah keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp	9.000.000.000,00

f. Dana tunjangan kependidikan

1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	13.249.052.000,00
Jumlah dana tunjangan kependidikan setelah perubahan		Rp	13.249.052.000,00

g. Dana penguatan

1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah dana penguatan setelah perubahan		Rp	-

(1) Belanja.....

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1)	Semula	Rp	230.314.988.923,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	26.614.333.091,04
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp	256.929.322.014,04

b. Belanja langsung

1)	Semula	Rp	247.005.238.977,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	9.531.171.673,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp	256.536.410.650,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1)	Semula	Rp	206.999.188.923,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	19.125.458.091,04
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp	226.124.647.014,04

b. Belanja bunga

1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp	-

c. Belanja subsidi

1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp	-

d. Belanja hibah

1)	Semula	Rp	2.090.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	919.335.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp	3.009.335.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1)	Semula	Rp	11.339.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	1.250.990.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp	12.589.990.000,00

f. Belanja bagi hasil

1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp	-

g. Belanja bantuan keuangan

1)	Semula	Rp	7.886.800.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	5.318.550.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp	13.205.350.000,00

h. Belanja tidak terduga

1)	Semula	Rp	2.000.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp	2.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1)	Semula	Rp	28.788.791.400,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.926.007.500,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp	25.862.783.900,00

b. Belanja.....

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	83.251.320.212,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	23.863.409.776,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp 107.114.729.988,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp	134.965.127.365,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(11.406.230.603,00)	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp 123.558.896.762,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.033.540.747,04	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp 2.033.540.747,04

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	10.201.573.383,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	18.329.579.691,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp 28.531.153.074,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf a terdiri dari :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.033.540.747,04	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp 2.033.540.747,04

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp -

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp -

f. Penerimaan pinjaman / utang daerah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Penerimaan pinjaman/utang daerah setelah perubahan			Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal b terdiri dari :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp -

b. Penyertaan.....

b. Penyertaan modal (investasi)

1)	Semula	Rp	500.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah perubahan		Rp	500.000.000,00

c. Pembayaran pinjaman / utang daerah

1)	Semula	Rp	9.701.573.383,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	18.329.579.691,00
Jumlah pembayaran pinjaman/utang daerah setelah perubahan		Rp	28.031.153.074,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1)	Semula	Rp	-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
- Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
- Lampiran VII Daftar Perubahan kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran IX Daftar perubahan pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan Bener Meriah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK-P.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 26 Nopember 2013

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal : 26 Nopember 2013
Nomor : 93

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMIYA